



KABUPATEN
PASER

Menuju Kabupaten Paser
Maju Adil dan Sejahtera



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN PASER

KUA – APBD

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2024

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASER

NOMOR : 910/584/BKAD
NOMOR : 910/442/DPRD
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2023

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : dr. Fahmi Fadli
Jabatan : Bupati Paser
Alamat Kantor : Jl. RM. Noto Sunardi No. 01 Tanah Grogot
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Paser
2. a. Nama : H. Hendra Wahyudi, ST
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Paser
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.36, Tanah Grogot
b. Nama : H. Abdullah, SE
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.36, Tanah Grogot
c. Nama : H. Fadly Imawan, SP. MP
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Paser
Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No.36, Tanah Grogot

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD TA 2024.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD TA 2024 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024.

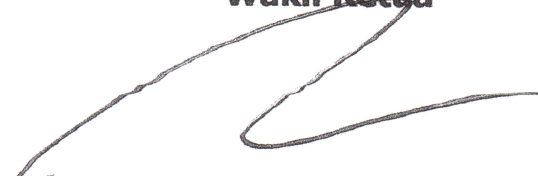
Tana Paser, 14 Agustus 2023

BUPATI PASER
selaku
PIHAK PERTAMA


dr. FAHMI FADLI

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PASER

selaku
PIHAK KEDUA


H. HENDRA WAHYUDI, ST
Ketua
H. ABDULLAH, SE
Wakil Ketua
H. FADLY IMAWAN, S.P, M.P
Wakil Ketua



DAFTAR ISI	1
BAB I. PENDAHULUAN	2
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD	2
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD	4
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	9
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	9
2.1.1. Kinerja Ekonomi Daerah.....	10
2.1.2. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah	11
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	12
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	15
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN.....	15
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD	16
3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	16
3.2.2. Inflasi	17
3.2.3. Investasi	18
3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	19
3.2.5. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	20
3.2.6. Pertumbuhan Penduduk	29
3.2.7. Tingkat Kemiskinan.....	30
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	32
4.1. Pendapatan Daerah	33
4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	36
4.1.2. Pendapatan Transfer	42
4.1.3. Lain – Lain Pendapatan Daerah yang Sah	62
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	66
5.1. Kebijakan Belanja Daerah	67
5.1.1. Belanja Operasi	75
5.1.2. Belanja Modal	103
5.1.3. Belanja Tidak Terduga	105
5.1.4. Belanja Transfer	106
5.2. Surplus/Defisit APBD	110
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	111
6.1. Pembiayaan Daerah	111
6.2. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan	124
BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	125
7.1. Strategi Pencapaian Kebijakan Pendapatan Daerah.....	125
7.2. Strategi Pencapaian Kebijakan Belanja Daerah.....	126
7.3. Strategi Pencapaian Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	127
BAB VIII. PENUTUP	128



BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD

Sebagaimana diamanatkan Undang undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 89 ayat (1), bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan dan berkesinambungan, setiap daerah harus memiliki sistem perencanaan secara komprehensif yang dituangkan dalam suatu dokumen perencanaan daerah, sehingga menjadi pedoman dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun yang menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah dengan mepedomani Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Nomor 49 Tahun 2023 yang disusun melalui beberapa pendekatan perencanaan yaitu teknokratis, partisipatif, politis, Atas-Bawah dan Bawah-Atas (Top-Down/Bottom Up) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,



pelaksanaan, dan pengawasan. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Nomor 49 Tahun 2023 telah dilakukan sinkronisasi antara prioritas pemerintah kabupaten, prioritas pemerintah provinsi Kalimantan Timur dan prioritas nasional, sehingga diharapkan perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dapat mendukung tercapainya sasaran utama dan prioritas pembangunan provinsi maupun nasional sesuai dengan potensi dan kondisi daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dibuat sebagai pedoman dalam penyusunan APBD yang dirumuskan agar proses penyusunan APBD dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, disusun dengan memuat Kondisi Makro Daerah; Asumsi Penyusunan APBD; Kebijakan Pendapatan Daerah; Kebijakan Belanja Daerah; Kebijakan Pembiayaan Daerah; dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, maka Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran

APBD merupakan kebijakan politik bersama eksekutif dan legislatif yang merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 juga harus mendukung tercapainya kegiatan prioritas Kabupaten, prioritas Provinsi dan prioritas pembangunan Nasional. APBD merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah yang harus dilakukan sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien. Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2024 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Paser dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian saat ini.

Kondisi perekonomian Kabupaten Paser tetap menjadi perhatian dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, karena bagaimanapun juga kebutuhan akan tersedianya dana untuk belanja yang diperoleh dari pendapatan



tidak terlepas dari prospek perekonomian Kabupaten Paser ke depan. Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Kabupaten Paser. Dinamisasi kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2024.

1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD

Tujuan dari Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD Tahun 2024 adalah:

1. Memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2024 agar berdaya guna dan berhasil guna;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel;
4. Menyusun kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah yang akurat, komprehensif dan sistematis dengan berdasarkan prinsip efektifitas dan efisiensi penganggaran untuk menjadikan dasar dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024;
5. Mewujudkan keterpaduan program nasional dan daerah dalam upaya peningkatan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah serta optimalisasi penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan alokasi dana desa; dan
6. Sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Paser dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024 serta penyusunan Rancangan Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Paser.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD

Sebagai dasar dan acuan penyusunan Kebijakan Umum APBD tahun 2024 ialah beberapa peraturan perundangan dibawah ini:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, PP Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, PP Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen serta tunjangan kehormatan profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2009 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNS;
25. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
26. Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6789);



27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan dan keuangan daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Paser Tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Paser Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
34. Peraturan Bupati tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Bupati Paser Nomor 49 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2024;



BAB. II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kerangka ekonomi daerah memberikan gambaran kondisi dan proyeksi ekonomi makro diantaranya meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan perkapita, inflasi dan indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro. Memperkuat struktur ekonomi yang fundamental dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya merupakan konsep dasar pengembangan ekonomi wilayah. Salah satu upaya diperlukan adalah meningkatkan upaya pemerataan antar wilayah dan antar sektor perekonomian. Penataan dasar yang diperlukan adalah meningkatkan peran sektor pertanian secara luas, pengembangan komoditas yang memiliki peluang ekspor, melakukan promosi investasi dan perdagangan, melakukan pengembangan kawasan ekonomi terpadu ataupun kawasan ekonomi yang didasarkan pada keterkaitan antar sektor ekonomi dan kawasan sentra produksi melalui pengembangan sektor unggulan dan potensial. Selanjutnya secara proposional peran migas, pertambangan dan kehutanan sebagai penopang utama perekonomian dikurangi secara bertahap.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser pada tahun 2022 mengalami kontraksi sebesar 1,09 persen lebih rendah dibanding capaian tahun 2021 yang sebesar 5,39 persen. Seiring dengan melemahnya sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2022 sebesar -0,34%. Hal ini disebabkan dibatasinya produksi batubara untuk PT. Kideco Jaya Agung sebagai anak usaha PT Indika Energy Tbk. dari 35,7 juta ton tahun 2021 menjadi 34,7 juta ton tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser masih bertumpu pada sektor pertambangan dan penggalian yang kontribusinya masih sangat dominan. Pentingnya kedudukan sumberdaya alam dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam pengelolaan sumberdaya alam tersebut, maka pengenalan kanpotensinya menjadi sangat penting. Dengan mengetahui potensi tersebut, maka dapat memudahkan dalam pemanfaatan dan penataan, sehingga fungsi ekonomisnya dapat diperoleh secara maksimal.



2.1.1. Kinerja Ekonomi Daerah

Pentingnya kedudukan sumberdaya alam dalam pengembangan wilayah menunjukkan perlunya pengelolaan sumber daya alam agar dapat memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, sektor pertanian perdagangan dan sektor industri pengolahan yang ada di Kabupaten Paser merupakan sektor-sektor yang sangat menjanjikan di masa depan dan layak untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan, karena potensinya demikian besar, dapat dikendalikan oleh pemerintah daerah dan merupakan sektor yang dapat diperbaharui (*renewable*) dengan pertumbuhan yang positif dan relatif konstan, walaupun kontribusinya masih relatif kecil.

a. Sasaran Ekonomi Makro Daerah

Pada Tahun 2024 ekonomi makro Kabupaten Paser diharapkan tumbuh positif. Sasaran ekonomi makro tahun 2023 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.1

Sasaran Ekonomi Makro Daerah

<i>Uraian</i>	Capaian 2022	Target 2023	Target 2024
<i>Laju Pertumbuhan Ekonomi</i>	1,09	3,5-4,5	(-1)-2
<i>Tingkat Kemiskinan</i>	9,43	8,8	9,00
<i>Tingkat Pengangguran Terbuka (%)</i>	4,88	4,5	3,94
<i>Indeks Gini</i>	0,282	0,270	0,265
<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	73,44	73,77	74,00

Sumber: Bappedalitbang Kabupaten Paser, 2023

Catatan: Angka dalam kurung "(x,x)" bernilai kontraksi

b. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Dalam mencapai target ekonomi makro daerah yang ditetapkan untuk tahun 2024, perlu dirumuskan arah kebijakan ekonomi makro sebagai berikut :



1. Pembangunan infrastruktur guna terwujudnya konektivitas antara wilayah satu dengan yang lain sehingga dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat yang diharapkan dapat mendongkrak lapangan kerja, menurunkan kemiskinan yang tentunya diharapkan mengurangi kesenjangan;
2. Menekan angka kemiskinan dengan mengupayakan bantuan sosial serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan pemberian modal usaha, penyediaan kredit mikro, pelatihan keterampilan usaha ekonomi produktif dan lain sebagainya;
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan menekan tingkat pengangguran melalui berbagai kegiatan maupun peningkatan sarana dan prasarana Balai Latihan kerja (BLK);
4. Mendorong pengembangan usaha pertanian menjadi sebuah industri baik industrir umah tangga maupun industri modern;
5. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif. Mengembangkan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis teknologi informasi/pemasaran online (digital tourism) atau Tourism Information Center (TIC) yang terpadu, sinergis, efektif, dan efisien.

2.1.2. Tantangan dan Peluang Perekonomian Daerah

Tahun 2024 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Paser Tahun 2021-2026. Kinerja Perekonomian Kabupaten Paser pada Tahun 2023 dan 2024 dihadapi pada beberapa tantangan dan peluang yang perlu disikapi dengan cermat. Adapun tantangan dan peluang dimaksud antara lain sebagai berikut:

1) Tantangan

- a. Resesi ekonomi global 2023 mempengaruhi harga pangan, komoditas energi, hingga mineral termasuk batu bara dan kelapa sawit.
- b. Belum optimalnya pemanfaatan SDA dalam mendukung pemerataan kesejahteraan dan daya saing ekonomi



- c. Lambatnya pertumbuhan ekonomi sektor non pertambangan dan penggalian
- d. Masih tingginya angka kemiskinan
- e. Masih tingginya angka pengangguran terbuka

2) Peluang

- a. Tersedianya bahan baku sektor pertanian untuk pengembangan industri hilir
- b. Konektivitas antar kecamatan dan desa melalui pembangunan jalan membuka akses distribusi produksi.
- c. Meningkatnya cakupan layanan internet membuka akses pemanfaatan digitalisasi dunia usaha
- d. Terciptanya kondusivitas wilayah mendukung berkembangnya iklim investasi.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan diawali dengan proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang hasilnya dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), selanjutnya dipergunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah salah satu wujud dari pengelolaan keuangan negara yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan APBD harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah yang dinamis diseimbangkan dengan prioritas pembangunan yang relevan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, sinkronisasi dan integrasi kebijakan pemerintah pusat dan provinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

Pengalokasian Belanja Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.



Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak terlepas dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula. Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik.

Kebijakan keuangan Kabupaten Paser disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021 - 2026 yang merupakan tahun ke-3, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah yang menjadi salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat, dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat. Keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ketahun diperkirakan akan terus meningkat. Peningkatan ini disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Secara umum kebijakan keuangan daerah di Kabupaten Paser pada tahun 2024 diarahkan untuk :



- a. Menjamin ketersediaan dana untuk membiayai program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, melalui kebijakan pendapatan tahun 2024 yaitu intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan yang berkelanjutan serta menumbuhkan iklim usaha dan investasi yang kondusif.
- b. Kebijakan belanja daerah pada APBD digunakan sepenuhnya untuk mendukung kebijakan program dan kegiatan prioritas Pemerintah Daerah, sesuai dengan sasaran dan prioritas pembangunan daerah tahun 2024.
- c. Kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2024 diarahkan untuk meningkatkan kemampuan keuangan daerah melalui penguatan investasi Pemerintah Daerah.
- d. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
- e. Mendukung program strategis nasional dan provinsi;
- f. Mendorong alokasi anggaran dalam memenuhi kewajiban penyediaan anggaran Pendidikan dan Kesehatan sesuai perundang-undangan;
- g. Mengalokasikan anggaran pada sektor yang menyentuh kepentingan masyarakat dan urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
- h. Mengutamakan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya penuntasan kemiskinan.



BAB. III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUN ANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Berdasarkan Tema Rencana Kerja Pembangunan Tahun 2024 yang disepakati adalah "Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan", dan focus untuk menuntaskan dan mencapai target sasaran pembangunan sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024.

Tentu tidak hanya pada tingkat nasional, sasaran pembangunan juga akan diturunkan pada level wilayah dan provinsi. Penjabaran target pembangunan nasional pada level daerah ini menuntut adanya kesatuan gerak langkah dan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan cita-cita kita bersama, tanpa adanya kolaborasi yang baik dan harmonis antara pusat dengan daerah maka target pembangunan pasti sulit dicapai, RKP 2024 disusun dengan memperhatikan dinamika internal maupun eksternal dalam merencanakan program-program yang harus dituntaskan pada 2024.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2024 disusun di tengah pemulihan ekonomi yang semakin menguat. Namun, perekonomian global masih dibayangi risiko ketidakpastian yang dipicu konflik geopolitik Rusia-Ukraina yang berdampak pada kenaikan harga komoditas energi dan pangan yang signifikan. Di sisi lain, dampak scarring effect memicu supply disruption yang menimbulkan kenaikan inflasi yang tinggi di beberapa negara.

Berkenaan dengan hal tersebut, respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta keberlanjutan pembiayaan.

Berdasarkan hasil kesepakatan Pemerintah dengan DPR yang telah disepakati, kisaran angka asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2024 yang

telah disepakati adalah pertumbuhan ekonomi 5,3% hingga 5,7%, inflasi 1,5% hingga 3,5%, nilai tukar rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49% hingga 6,91%, harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel, lifting minyak bumi 597 ribu hingga 652 ribu barel per hari, dan lifting gas 999 ribu hingga 1,054 juta barel setara minyak per hari.

Dengan efektivitas kebijakan fiskal tahun 2024 dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, tingkat pengangguran terbuka diturunkan pada tingkat antara 5,0% hingga 5,7%, angka kemiskinan terus ditekan pada rentang 6,5% hingga 7,5%, gini ratio diperkirakan terus membaik dengan rentang 0,374 hingga 0,377, dan indeks pembangunan manusia tahun 2024 ditargetkan pada rentang 73,99 hingga 74,02. Nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan juga terus ditingkatkan pada rentang 105 hingga 108 dan 107 hingga 110.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Kebijakan Umum APBD merupakan dokumen yang memuat kondisi ekonomi makro daerah meliputi kondisi pada tahun sebelumnya dan tahun berjalan, asumsi dasar penyusunan RAPBD meliputi laju inflansi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan indikator ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program utama atau prioritas pembangunan dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan sinkronisasi kebijakan pusat dan kondisi riil di daerah, kebijakan pembiayaan daerah yang menggambarkan sisi defisit dan surplus daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah.

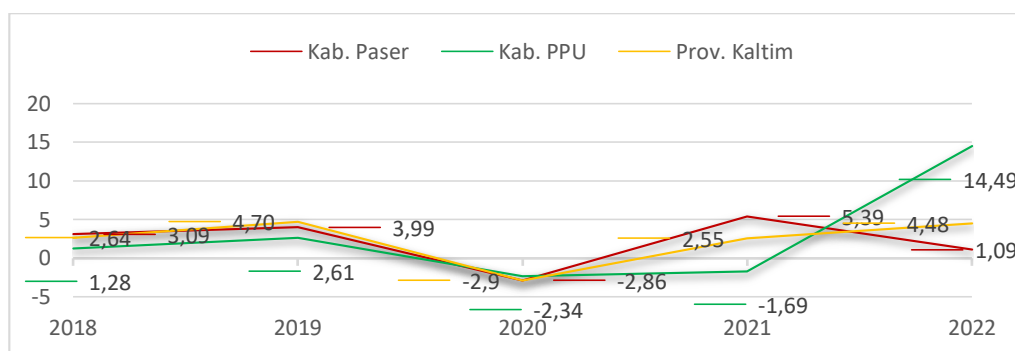
3.2.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan perhitungan sangat sementara pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser mengalami kontraksi dari 5,39 pada tahun 2021 menjadi 1,09 pada tahun 2022. Sementara Kabupaten Penajam Paser Utara mengalami pertumbuhan positif sebesar 14,49 setelah sebelumnya mengalami pertumbuhan negative sebesar -1,69. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2022 sebesar 4,48 terjadi pertumbuhan

positif dari tahun sebelumnya. Pada lima tahun terakhir Kabupaten Paser memperoleh capaian pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2021 disusul oleh Kabupaten Berau dan Kota Balikpapan. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser selengkapnya dapat dilihat melalui grafik berikut.

Grafik 3.1

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Paser Tahun 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Pertumbuhan tersebut merupakan laju pertumbuhan yang dibentuk dari berbagai sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negatif menunjukkan terjadinya penurunan.

3.2.2. Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya beli penduduk menurun.

Mengingat hingga tahun 2022 Kabupaten Paser belum melaksanakan perhitungan inflasi, maka untuk kebutuhan penyusunan laporan ini, angka inflasi yang disajikan didekati dengan hasil perhitungan inflasi Kota Balikpapan. Pada Desember 2022 tingkat inflasi Kota Balikpapan sebesar 5,51%. Tingkat inflasi ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun

sebelumnya yang sebesar 2,28%. Inflasi terbesar terdapat pada kelompok pengeluaran transportasi yaitu sebesar 13,34%.

Tabel 3.1.

Perkembangan Inflasi Kabupaten Paser

Tahun 2018-2022

<i>Uraian</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
<i>Tingkat Inflasi</i>					
<i>(Menggunakan data Inflasi Kota Balikpapan)</i>	3,13	1,88	0,65	2,28	5,51

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023

3.2.3. Investasi

Nilai investasi Kabupaten Paser tahun 2022 meningkat dibandingkan tahun 2021 dengan pencapaian sebesar Rp.3.182 triliun dimana sebelumnya sebesar Rp.1.022 triliun yang terdiri atas Penanaman Modal Dalam Negeri sebesar Rp.1.616 triliun dan penanaman Modal Asing sebesar Rp.1.565 triliun. Adapun sektor usaha yang menarik investasi tertinggi adalah pertambangan, tanaman pangan, perkebunan dan peternakan serta industri makanan.

Tabel 3.2

Jumlah Nilai Investasi 2018-2022

Tahun	Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN)	Jumlah Nilai Investasi Asing (PMA)
2018	7.944.240.890.140	89.097.050
2019	1.669.261.900.000	240.913.500.000
2020	432.992.300.000	224.978.600.000
2021	567.121.500.000	455.379.840.000
2022	1.616.947.700.000	1.565.134.180.400

Sumber : DPMPTSP Kabupaten Paser, 2023

3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dalam mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun atas 3 (tiga) dimensi dasar yang meliputi dimensi umur panjang dan hidup sehat, dimensi pengetahuan dan dimensi standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup (AHH), dimensi pengetahuan diukur dengan indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) serta indikator standar hidup layak diukur dengan pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Tabel 3.3

Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser, 2018-2022

<i>Komponen</i>	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
<i>Angka Harapan Hidup</i>	72.28	72.52	72.62	72.88	72.89
<i>Rata-Rata Lama Sekolah</i>	8.22	8.54	8.55	8.79	8.80
<i>Angka Harapan Lama Sekolah</i>	12.99	13.00	13.10	13.25	13.27
<i>Pengeluaran per Kapita (Rp.000)</i>	10.605	10.767	10.344	10.673	11.181
<i>IPM</i>	71.61	72.29	72.04	72.93	73.44

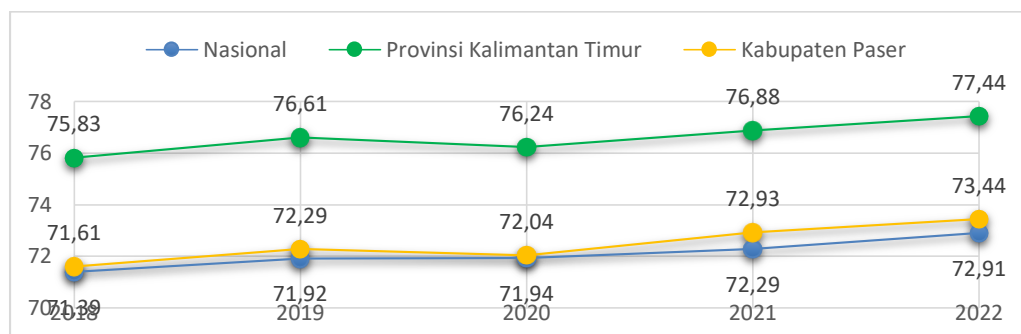
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023

Dari tabel di atas diketahui bahwa indikator yang masih memiliki pertumbuhan lambat adalah Angka Harapan Hidup yang hanya sebesar 0,01%, Rata-rata Lama sekolah sebesar 0,11%. Oleh karena itu program peningkatan layanan dasar pendidikan dan kesehatan masih harus menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Paser.

Berdasarkan angka yang dikeluarkan oleh BPS Kabupaten Paser, IPM Kabupaten Paser tahun 2022 mencapai 73,44 poin, meningkat sebesar 0,51 poin dibandingkan capaian tahun 2021 (72,93). Demikian juga pertumbuhan IPM provinsi dan nasional yang juga mengalami peningkatan. Peningkatan nilai IPM Kabupaten Paser terjadi pada semua dimensi baik pada AHH, AHS dan RLS, serta pengeluaran perkapita yang disesuaikan.

Grafik 3.2

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Paser,
Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional Tahun 2018-2022



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023

3.2.5. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Dalam penyajiannya, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) secara umum disajikan dalam dua dasar hitung yang meliputi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB). PDRB atas dasar harga konstan dihitung dengan tujuan untuk memperoleh angka pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sedangkan PDRB atas dasar harga berlaku dihitung untuk melihat pergeseran dari struktur ekonomi. Gambaran selengkapnya akan diuraikan pada bagian berikut:

a. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Dalam melakukan perencanaan strategi pembangunan ke depan, hasil pencapaian pembangunan perlu dipotret secara kuantitatif. Kemajuan ekonomi suatu daerah secara kuantitatif bisa dipotret dengan menggunakan instrumen yang bernama PDRB. Meskipun instrumen ini tidak mutlak memberikan gambaran kemajuan dan kesejahteraan masyarakatnya secara nyata, namun paling tidak dapat dipakai untuk melihat struktur dan pergeseran ekonomi yang terjadi di suatu wilayah.

Hingga tahun 2022 struktur perekonomian Kabupaten Paser masih didominasi oleh kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian. Nilai kontribusi kategori lapangan usaha pertambangan dan penggalian adalah sebesar 76,37% dari total PDRB kabupaten Paser. Kategori lapangan usaha lainnya yang juga memiliki kontribusi cukup besar terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser adalah kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan, kategori lapangan usaha industri

pengolahan dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Kontribusi kategori lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Paser adalah sebesar 10,05%, kategori industri pengolahan sebesar 4,17% dan kategori lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 3,12%.

Gambaran lebih jelas terkait kontribusi masing-masing kategori, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4

Distribusi Persentase PDRB ADHB Kabupaten Paser

Tahun 2018-2022

LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10,20	10,56	12,68	11,86	10,05
B	Pertambangan dan Penggalian	74,40	72,63	67,55	71,07	76,37
C	Industri Pengolahan	4,49	4,68	5,86	5,29	4,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,02	0,02	0,03	0,02	0,02
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,01
F	Konstruksi	2,38	2,87	3,17	2,57	2,07
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,56	3,87	4,44	3,74	3,12
H	Transportasi dan Pergudangan	0,44	0,47	0,53	0,45	0,35
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,28	0,30	0,33	0,28	0,22
J	Informasi dan Komunikasi	0,61	0,66	0,79	0,68	0,52
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,36	0,39	0,44	0,37	0,30
L	Real Estate	0,29	0,30	0,34	0,28	0,20
M,N	Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,06	0,05	0,04
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial wajib	1,06	1,13	1,23	1,05	0,83
P	Jasa Pendidikan	1,21	1,35	1,62	1,44	1,10



LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021*	2022**
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,42	0,46	0,65	0,60	0,46
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,22	0,23	0,26	0,21	0,17
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Kabupaten Paser Dalam Angka 2023

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Tabel 3.5.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser
(miliar rupiah), 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2011*	2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5 878,75	6 231,56	6 390,88	6 611,30	7 258,33
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISH	73,68	81,40	81,11	84,99	90,01
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 431,55	1 592,22	1 614,89	1 683,95	1 822,50
Pembentukan Modal Tetap Bruto	9 673,09	9 702,38	8 445,65	9 598,40	10 340,33
Perubahan Inventori	99,33	45,30	34,35	14,11	13,96
Net Ekspor Barang dan Jasa	30 897,72	30 373,04	26 676,62	35 895,20	56 676,65
Produk Domestik Bruto	48 054,12	48 025,89	43 234,51	53 887,95	76 201,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

b. PDRB Harga Konstan

Capaian pembangunan ekonomi suatu wilayah dalam hal pertumbuhannya digambarkan melalui PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Sejak tahun 2016, perhitungan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah yang tertuang dalam perhitungan PDRB dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2010, sedangkan perhitungan PDRB pada tahun-tahun sebelumnya dihitung dengan menggunakan tahun dasar 2000. Sebelum tahun 2016, perhitungan pertumbuhan ekonomi disajikan dalam 9 (sembilan) kelompok sektor lapangan usaha, sedangkan perhitungan PDRB setelah periode tahun 2016 disajikan kedalam 17 (tujuh belas) kategori lapangan usaha yang secara tidak langsung dapat memberikan gambaran lebih detail dibandingkan dengan penyajian pada periode tahun sebelum tahun 2016.



Tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Paser berdasarkan ADHK hasil perhitungan angka sangat sementara mencapai angka 1,09%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021, nilai pertumbuhan ini mulai mengalami penurunan sebesar 4,3%. Dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori/lapangan usaha Konstruksi yaitu sebesar 7,06% dimana pada tahun 2021 sebesar -3,86%. Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha secara lebih rinci dapat dilihat pada table di bawah ini :

Tabel 3.6

Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Paser Tahun 2018-2022 (Persen)

	LAPANGAN USAHA	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,04	3,35	-1,04	-3,91	4,73
B	Pertambangan dan Penggalian	3,78	3,61	-3,72	7,96	-0,34
C	Industri Pengolahan	5,18	4,49	-2,77	-4,00	5,02
D	Pengadaan Listrik dan Gas	-0,12	1,82	7,85	3,36	5,44
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,71	6,85	2,31	6,46	7,76
F	Konstruksi	8,94	14,91	-5,02	-3,86	7,06
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,16	4,96	1,17	3,11	6,82
H	Transportasi dan Pergudangan	5,55	3,99	-0,09	3,00	2,69
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,96	4,19	-2,28	3,11	5,35
J	Informasi dan Komunikasi	3,95	6,43	9,08	6,86	5,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	5,75	3,67	1,89	2,68	10,01
L	Real Estate	3,74	1,78	1,12	-0,96	1,13
M,N	Jasa Perusahaan	3,77	1,37	-3,67	8,28	4,88
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,81	4,18	-3,47	2,07	3,07
P	Jasa Pendidikan	7,29	5,97	3,91	2,99	3,49
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,91	5,93	22,84	13,10	4,70



LAPANGAN USAHA		2018	2019	2020	2021*	2022**
R,S,T,U	Jasa lainnya	6,45	4,94	-2,12	1,16	6,09
PDRB		3,69	3,99	-2,86	5,39	1,09
PDRB Tanpa Pertambahan Dan Penggalan		3,46	5,05	-0,55	-1,35	5,19
Kategori Pertambahan Dan Penggalan		3,78	3,61	-3,72	7,96	-0,34

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023

Catatan : *) Angka sementara; **) Angka sangat sementara

Apabila ditelaah lebih lanjut, kinerja ekonomi Kabupaten Paser tahun 2022 dari sisi lapangan usaha kategori Jasa Keuangan dan Asuransi menjadi 10,01%, kategori Konstruksi juga mengalami pertumbuhan positif menjadi 7,06%, Perdagangan Besar dan Eceran menjadi 6,82 dimana tahun 2021 sebesar 3,11%.

Perekonomian Kabupaten Paser yang diukur menurut besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar Harga Berlaku menurut jenis pengeluaran sebesar RP.36.980,15 miliar pada tahun 2022, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Paser
(miliar rupiah), 2018-2022

Jenis Pengeluaran	2018	2019	2020	2021*	2022**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 941,81	4 067,39	4 032,41	4 073,56	4 222,95
Pengeluaran Konsumsi LNPRT/NPISH	49,25	51,86	51,14	51,50	52,27
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	832,61	920,70	895,95	925,34	974,95
Pembentukan Modal Tetap Bruto	7 018,84	6 569,97	5 626,97	6 216,04	6 400,22
Perubahan Inventori	72,02	32,95	25,06	8,91	8,58
Net Ekspor Barang dan Jasa	22 447,53	24 091,87	24 080,53	25 305,98	25 321,18
Produk Domestik Bruto	34 362,05	35 734,75	34 711,82	36 588,97	36 980,15

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

c. Besaran Nilai PDRB



Besaran nilai PDRB secara tidak langsung dapat menggambarkan kemampuan sumberdaya ekonomi suatu wilayah. Semakin tinggi nilai PDRB yang dimiliki oleh suatu wilayah, maka semakin tinggi pula kemampuan suatu wilayah dalam mengelola dan menggali sumber daya ekonominya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah.

Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ketahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

Nilai PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha fluktuatif dalam lima tahun terakhir. PDRB ADHK 2010 dengan batubara memiliki sumbangan terbesar dalam perekonomian Kabupaten Paser, tahun 2022 PDRB Kabupaten Paser sebesar 36.980,15 miliar rupiah, sementara Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian mencapai 9,9 triliun rupiah, nilai tersebut terus mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Dalam kurun 5 tahun terakhir PDRB Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian mengalami fluktuasi namun demikian tahun 2022 nilai PDRB Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian lebih tinggi dalam 5 tahun terakhir.

Tabel 3.8



PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)

Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3 791,29	3 918,19	3 877,43	3 725,68	3 902,01
B	Pertambangan dan Penggalian	25 178,47	26 087,45	25 118,23	27 117,06	27 024,66
C	Industri Pengolahan	1 600,74	1 672,56	1 626,18	1 561,15	1 639,54
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8,43	8,58	9,25	9,57	10,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	6,59	7,04	7,21	7,67	8,27
F	Konstruksi	785,32	902,40	857,07	824,00	882,18
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1259,17	1 321,69	1 337,13	1 378,68	1 472,69
H	Transportasi dan Pergudangan	153,89	160,03	159,89	164,69	169,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	92,05	95,91	93,72	96,63	101,80
J	Informasi dan Komunikasi	263,77	280,72	306,21	327,22	344,19
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	120,00	124,41	126,76	130,16	143,19
L	Real Estate	108,42	110,35	111,59	110,52	111,77
M,N	Jasa Perusahaan	15,66	15,87	15,29	16,56	17,36
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	356,39	371,29	358,41	365,83	377,06
P	Jasa Pendidikan	417,08	441,98	459,27	473,02	489,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	138,89	147,12	180,72	204,40	214,01
R,S,T,U	Jasa Lainnya	65,91	69,17	67,70	68,48	72,65
PDRB ADHK Kab. Paser		34362,05	35734,75	34 712,07	36 581,32	36 980,15
PDRB ADHK Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian		9 183,58	9 647,30	9 593,59	9 464,26	9 955,48
PDRB ADHK Kategori Pertambangan Dan Penggalian		25 178,47	26 087,44	25 118,23	27 117,06	27 024,66

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

Terdapat tiga kategori yang mempunyai nominal terbesar dalam PDRB Kabupaten Paser, antara lain kategori Pertanian, Pertambangan dan Industri Pengolahan. Kategori Pertanian masih didominasi oleh perkebunan tahunan yaitu kelapa sawit. Perkembangan perkebunan kelapa sawit masih



menghasilkan tren positif dalam hal nominal PDRB. Sementara itu, kategori pertambangan dan penggalian yang mempunyai Nilai PDRB tertinggi hingga tahun 2022. Industri pengolahan di Kabupaten Paser didominasi oleh industri pengolahan minyak kelapa sawit yaitu CPO dan minyak mentah lainnya.

Meningkatnya pembangunan pabrik kelapa sawit selama 5 tahun terakhir membuktikan bahwa hasil perkebunan Kabupaten Paser cukup melimpah dan sangat dimungkinkan untuk dibangun industri hilir di wilayah Kabupaten Paser. Dengan terus bertambahnya pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit maka akan berdampak positif terhadap peningkatan kesempatan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Tabel 3.9

PDRB Kabupaten Paser Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)

Tahun 2018-2022 (Milyaran Rupiah)

No.	Kategori/Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4 899,32	5 072,68	5 483,47	6 393,27	7 660,24
B	Pertambangan dan Penggalian	35 754,03	34 881,43	29 203,02	38 297,70	58 195,59
C	Industri Pengolahan	2 155,34	2 250,45	2 533,73	2 851,33	3 175,05
D	Pengadaan Listrik dan Gas	10,11	10,39	11,21	11,59	12,59
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8,86	9,59	9,82	10,48	11,31
F	Konstruksi	1 144,15	1 380,56	1 372,70	1 385,91	1 574,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 710,34	1 860,14	1 920,33	2 016,57	2 378,90
H	Transportasi dan Pergudangan	211,11	223,42	228,97	244,77	267,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	133,57	144,18	143,91	152,88	169,14
J	Informasi dan Komunikasi	291,81	314,62	343,49	368,69	392,76
K	Jasa Keuangan	175,15	185,19	188,89	198,26	229,82
L	Real Estate	139,65	144,08	146,38	149,08	154,44



No.	Kategori/Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021*	2022**
M,N	Jasa Perusahaan	24,93	25,39	24,47	26,51	28,54
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	509,64	544,84	530,19	568,17	632,25
P	Jasa Pendidikan	579,92	646,31	702,53	774,47	837,39
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	200,79	220,92	279,84	323,54	353,49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	105,41	111,72	111,55	115,01	128,53
PDRB ADHB Kab. Paser		48 054,12	48.025,89	43.238,51	53 887,95	76 201,78
PDRB ADHB Tanpa Kategori Pertambangan Dan Penggalian		12 300,09	15 688,21	14 030,14	15 590,24	18 006,18
PDRB Kategori Pertambangan Dan Penggalian		35 754,02	38 881,42	29 208,02	38 297,70	58 195,59

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023

Catatan : *) Angka Sementara, **) Angka Sangat Sementara

PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 bersifat fluktuatif yang kemudian meningkat lagi tahun 2022 sebesar Rp. 76.201,95 miliar.

Pertambangan dan penggalian (batubara) yang ada di Kabupaten Paser memiliki kontribusi sangat besar dalam pembentukan nilai PDRB, sehingga perlu kita lihat angka PDRB jika dihitung tanpa sub sektor pertambangan dan penggalian. Pada tahun 2022 angka PDRB ADHB tanpa kategori pertambangan dan penggalian sebesar 18.006,18 miliar rupiah, sedangkan untuk PDRB ADHB memiliki nominal sebesar 9.955,48 miliar rupiah.

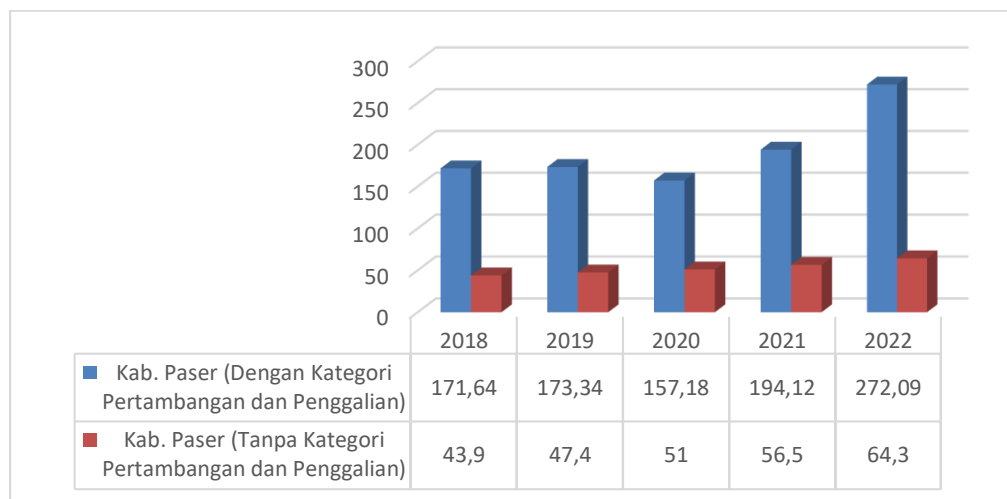
d. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita Kabupaten Paser dengan Pertambangan dan Penggalian mengalami kenaikan dalam lima tahun terakhir namun mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi sebesar 157,18 juta rupiah serta meningkat kembali pada tahun 2021 sebesar 194,12 juta rupiah dan 272,09 juta rupiah pada tahun 2022. Sejalan dengan PDRB Kabupaten Paser tanpa pertambangan dan penggalian pada tahun

2022 mengalami kenaikan dari 56,5 juta rupiah menjadi 64,3 juta rupiah dimana peningkatan ini dipengaruhi oleh harga batu bara yang cenderung meningkat pada tahun 2022.

Grafik 3.3

PDRB Perkapita Kabupaten Paser



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Perlu diingat bahwa secara riil pertumbuhan ekonomi sektor pertambangan dan penggalian belum dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu juga dilihat angka PDRB per kapita Kabupaten Paser jika dihitung tanpa memasukkan sub sektor pertambangan dan penggalian. Dengan semakin meningkatnya angka PDRB perkapita menunjukkan bahwa kemampuan Kabupaten Paser untuk menghasilkan suatu nilai tambah ekonomi sangat besar. Permasalahannya adalah masih banyak orang dari luar Kabupaten Paser yang mencari penghidupan di Kabupaten Paser sehingga kekayaan dan potensi Kabupaten Paser belum bisa sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Paser.

3.2.6. Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Paser tahun 2022 mencapai 1,67% dengan jumlah penduduk mencapai 280.065 jiwa. Adapun rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten Paser tahun 2022 adalah 108, yang artinya dari 100 penduduk perempuan terdapat 108 penduduk laki-laki. Gambaran

pertumbuhan jumlah penduduk setiap tahunnya disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10

Penduduk Kabupaten Paser Tahun 2018-2022

Uraian	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Penduduk	258.022	285.894	275.452	277.602	280.065
Komposisi menurut jenis kelamin:					
- Laki-laki	133.995	151.533	143.647	144.555	145.616
- Perempuan	124.027	134.894	131.805	133.047	134.449
Pertumbuhan (%)	1,38	2,11	1,75	0,78	1,67
Tingkat Kepadatan (per km ²)	22,24	24,64	23,74	23,92	24,14

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Paser, 2023 (diolah)

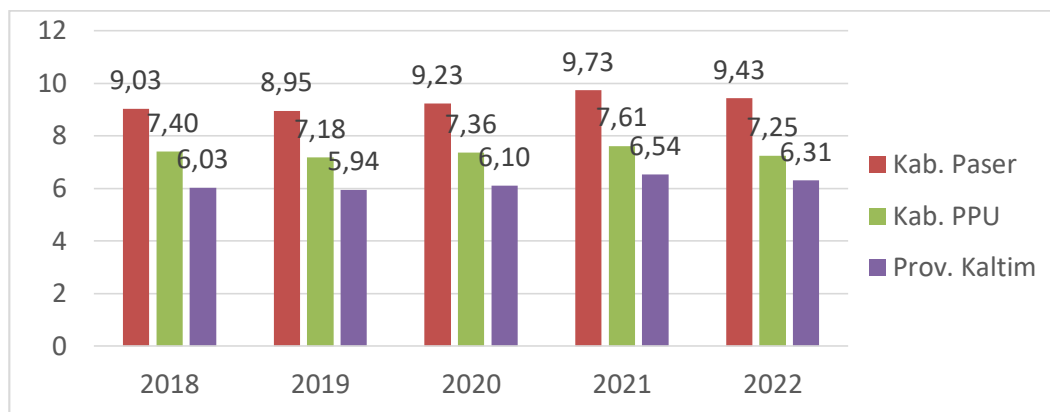
Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa laju pertumbuhan penduduk bersifat fluktuatif, demikian halnya dengan tingkat kepadatan penduduk.

3.2.7. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Paser sebesar 27,56 ribu jiwa atau 9,43 persen pada tahun 2022, terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Pada Tahun 2022 persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,3%.

Grafik 3.4

Penduduk Miskin di Kabupaten Paser (%)

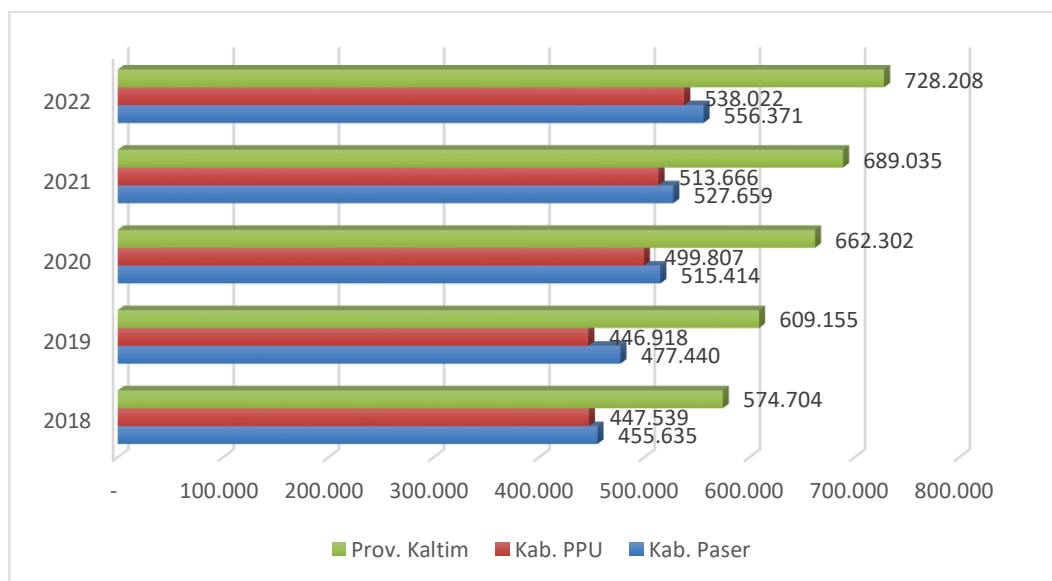


Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi. Badan Pusat Statistik mencatat garis kemiskinan penduduk Indonesia pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp397.125,00 (74,15 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp138.422,00 (25,85 persen). Artinya, angka tersebut merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan non-makanan di suatu wilayah. Jika di bawah angka tersebut, maka masuk kategori penduduk miskin. Garis Kemiskinan Kabupaten Paser selalu mengalami kenaikan, dan pada tahun 2021 garis kemiskinan Kabupaten Paser sebesar Rp556.371/kapita/bulan. Angka ini berada di atas Kabupaten Penajam Paser Utara dan penduduk Indonesia, namun dibawah angka provinsi Kalimantan Timur yang tercatat sebesar Rp.728.208/kapita/bulan.

Grafik 3.5

Garis Kemiskinan Kabupaten Paser



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur, 2023



BAB. IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta tetap berupaya melakukan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan barudengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di Kabupaten Paser.

Terkait dengan peningkatan kapasitas PAD dan peningkatan dana perimbangan sebagai upaya penguatan kemampuan fiskal, perlu dilakukan upaya:

- a. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah, dengan melakukan Kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak, Badan Pertanahan Nasional dan Perbankan (BPD Kaltimara) untuk mempermudah pertukaran data wajib pajak dan mempermudah pemungutan pajak daerah.
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan melakukan peremajaan data wajib pajak dan melakukan pendataan wajib pajak baru Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas atau pengelola pajak daerah;
- c. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
- d. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti system pembayaran secara online;
- e. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
- f. Pemanfaatan sumberdaya organisasi secara efektif dan efisien.
- g. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah kepada masyarakat khususnya para wajib pajak daerah.
- h. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
- i. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah



- j. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang berdasarkan dengan karakteristik daerah.
- k. Meningkatkan
- l. pelayanan dan pengelolaan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan
- m. Peningkatan kinerja dan profesionalitas SDM
- n. Melaksanakan pengendalian, Pembinaan dan evaluasi pendapatan daerah
- o. Meningkatkan optimalisasi penagihan piutang daerah sehingga penerimaan akan lebih cepat
- p. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan pendapatan daerah

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin besar dengan dilakukannya peninjauan kembali terhadap dasar hukum pungutan pajak dan retribusi daerah dengan mempedomani Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, serta sub rincian objek pendapatan daerah. Selanjutnya, struktur pendapatan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut:

Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.



1. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas :
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer terdiri atas :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH; dan
 - (2) DAU.
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik; dan
 - (2) DAK Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah;
 - 3) Dana Otonomi Khusus;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa.
 - b. Transfer Antar-Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas :
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di implementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (policy),



perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Salah satu menjadi pertimbangan dalam penetapan target pendapatan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 ini adalah dampak dari Pandemi Covid-19 terhadap Pendapatan Daerah baik Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, khusus untuk Dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Paser.

Tabel 4.1.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2018				
Uraian	Tahun Anggaran 2018			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/Kurang	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.977.350.920.850,21	2.059.224.450.206,35	81.873.529.356,14	104,14
Pendapatan Asli Daerah	147.354.078.710,84	149.405.400.464,48	2.051.321.753,64	101,39
Dana Perimbangan	1.294.651.469.828,37	1.377.083.776.270,00	82.432.306.441,63	106,37
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	535.345.372.311,00	532.735.273.471,87	-2.610.098.839,13	99,51

Tabel 4.2.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2019				
Uraian	Tahun Anggaran 2019			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/Kurang	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	2.521.309.628.322,00	2.648.283.348.438,05	126.973.720.116,05	105,04
Pendapatan Asli Daerah	167.013.658.185,73	166.152.866.582,05	-860.791.603,68	99,48
Dana Perimbangan	1.472.162.698.028,00	1.620.239.684.963,00	148.076.986.935,00	110,06
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	882.133.272.108,27	861.890.796.893,00	-20.242.475.215,27	97,71

Tabel 4.3.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020				
Uraian	Tahun Anggaran 2020			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/Kurang	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	1.482.169.459.454,23	1.734.773.963.150,13	252.604.503.695,90	117,04
Pendapatan Asli Daerah	136.428.440.931,23	173.315.327.565,13	36.886.886.633,90	127,04
Dana Perimbangan	1.305.164.518.523,00	1.513.531.810.485,00	208.367.291.962,00	115,96
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	40.576.500.000,00	47.926.825.100,00	7.350.325.100,00	118,11

Tabel 4.4.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun Anggaran 2021			
	Anggaran	Realisasi	Selisih/Kurang	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	2.110.152.000.000,00	2.229.443.320.259,22	119.291.320.259,22	105,65
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	165.495.630.000,00	270.129.905.878,22	104.634.275.878,22	163,22
Dana Perimbangan	1.120.593.927.000,00	1.139.626.323.072,00	19.032.396.072,00	101,70
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	44.963.100.000,00	46.223.386.678,00	1.260.286.678,00	102,80

Tabel 4.5.

Anggaran dan Realisasi Pendapatan pada APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2022			
	Anggaran	Realisasi	Selisih/Kurang	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
PENDAPATAN DAERAH	2.547.796.803.913,00	3.131.568.472.494,57	583.771.668.581,57	122,91
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	170.969.275.185,00	196.204.202.093,57	25.234.926.908,57	114,76
Pendapatan Transfer	2.372.827.528.728,00	2.934.495.595.610,00	561.668.066.882,00	123,67
Lain-lain Pendapatan yang Sah	4.000.000.000,00	868.674.791,00	- 3.131.325.209,00	21,72

4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:

(1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan

(2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

b) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:



- (1) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
- (2) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
- (3) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

- c) Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:
 - (1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan
 - (2) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
 - (3) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - (4) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 maupun peraturan pelaksanaannya.

- d) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- e) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
 - (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
 - (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023;
 - (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - (4) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (duapersen);
 - (5) Alat utama meliputi *tank*, panzer, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (*rantis*), kendaraan patroli roda

dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan

- (6) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, Hydrofoil*, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya, dengan berbasis teknologi.
- h) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah



sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

i) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:

(1) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan

(2) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan HargaJual Eceran Bahan Bakar Minyak.

2) Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.

a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.

b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2024 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

(1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;

(2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

(3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi



yang bersangkutan;

- (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah,
- sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah

- a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) hasil kerja sama daerah;
 - (4) jasa giro;
 - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (6) pendapatan bunga;
 - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
 - (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - (11) pendapatan denda pajak daerah;

- (12) pendapatan denda retribusi daerah;
 - (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - (14) pendapatan dari pengembalian;
 - (15) pendapatan dari BLUD; dan
 - (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.



Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antardaerah, yang diuraikan:

a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:

(1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak

(a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.

(b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

(c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta



Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (d) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2024. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/ kota TA 2024 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.



- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (f) Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah.
- (g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun



sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2023, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (h) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2024 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2023, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2024.
 - (i) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada TA 2022 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2023, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2024 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
 - (j) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
- (a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas



Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.

- (b) DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutandan dana reboisasi.
- (c) Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut



didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2021, TA 2022, dan TA 2023

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan. Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (f) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2024 melalui portal



Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (g) Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (h) Pendapatan Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)
- (a) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran



pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2023.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)
 - (a) Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2024.
 - (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi



mengenai alokasi DAK TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2024.

(d) Kebijakan DAK Fisik

- i. Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA 2024 berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2024 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2024 sesuai dengan penetapan



RK DAK fisik dimaksud.

- iii. Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM).
- iv. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.
- v. dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
 - i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang *output* belum tercapai, yaitu:
 - (i) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *outputnya* belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2024 dengan melakukan perubahan perkara tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024; atau
 - (ii) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada



bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2024, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2024 atau melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang *outputnya* telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:

(i) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau

(ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan Petunjuk Teknis TA berjalan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi



pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- vi. Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(e) Kebijakan DAK Nonfisik

- i. penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2024 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesenjangan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota, yaitu:
 - i) penganggaran dana BOS pada provinsi bagi satuan pendidikan menengah (satdikmen) negeri dan satuan pendidikan khusus (satdiksus) negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan satdikmen swasta dan satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat



dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah.

- ii) penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- iii) penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada provinsi/kabupaten/kota bagi satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
- iv) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA 2024. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2024 dengan



menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.

- iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- v. Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2024 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanaan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap



dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA2024.

- vi. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2024 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2024 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(5) Kebijakan Insentif Fiskal

- (a) Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- (b) Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2024 atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 yang dipublikasikan



melalui portal Kementerian Keuangan.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

(6) Dana Desa (DD)

DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.

- (a) Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa *Universal Health Coverage* (UHC).
- (b) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 yang



dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (c) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2024 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2023.
 - (d) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2024 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- b) Transfer Antar Daerah meliputi:
- (1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil
 - (a) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari



bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsiTA 2024.

- (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2024 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2024, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2023 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2022.
 - (d) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2023, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.
- (2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan
- (a) Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.
 - (b) Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
 - i. bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
 - ii. bantuan keuangan khusus yang merupakan



dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

- (c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
- (d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
- (e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.
- (f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD



TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.

4.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- 2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
 - a) Pendapatan hibah
 - (1) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
 - (3) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi antara lain digunakan:
 - (a) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan



pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan

- (b) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.
- (4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- (5) Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- (6) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
- (7) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak



melakukan Perubahan APBD TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Dana darurat

- (1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2024.
- (4) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2024 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2024 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2024 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2024.



d) Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Penganggaran lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

- (1) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan pemerintah kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.
- (2) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan pemerintah kabupaten pada APBD Tahun Anggaran 2024, dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, Jenis Hibah, objek Hibah Dana BOS, Rincian objek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri pada kode rekening berkenaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari Hibah Dana BOS tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 ditetapkan, pemerintah kabupaten akan menyesuaikan alokasi Hibah Dana BOS dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 atau ditampung dalam LRA apabila tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

BAB. V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah secara makro ke dalam kerangka pengembangan yang lebih memberikan efek multiplier yang lebih besar bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Untuk itu, kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah perlu disusun dalam kerangka yang sistematis dan terpola.

Rencana belanja daerah Tahun Anggaran 2024 disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan potensi dan peluang yang dihadapi. Belanja daerah diarahkan kepada komponen-komponen penyediaan anggaran dan pembiayaan yang merupakan kewajiban-kewajiban daerah, dengan harapan dapat mencapai hasil yang optimal pada setiap bidang kewenangan pemerintahan daerah dalam satu tahun anggaran. Komponen belanja daerah dan kinerja pelayanan selain berdasarkan aspirasi masyarakat, juga dengan mempertimbangkan kondisi dan kemampuan daerah.

Berkaitan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi maka kebijakan belanja daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Menitikberatkan pada pencapaian visi misi RPJMD Kabupaten Paser Tahun 2021-2026;
- b. Mendukung pencapaian sasaran program pembangunan dan prioritas pembangunan Kabupaten Paser tahun 2024;
- c. Mendukung program strategis nasional dan provinsi;
- d. Mendorong alokasi anggaran dalam memenuhi kewajiban penyediaan anggaran Pendidikan dan Kesehatan sesuai perundang-undangan;
- e. Mengalokasikan anggaran pada sektor yang menyentuh kepentingan masyarakat dan urusan wajib pelayanan dasar yang berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal;
- f. Mengutamakan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya penuntasan kemiskinan;

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan belanja daerah adalah sebagai berikut:



5.1. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek belanja daerah.

Struktur belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Belanja Daerah

1. Belanja Operasi

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Bunga;
- d. Belanja Subsidi;
- e. Belanja Hibah; dan
- f. Belanja Bantuan Sosial.

2. Belanja Modal

- a. Belanja Tanah;
- b. Belanja Peralatan dan Mesin;
- c. Belanja Bangunan dan Gedung;
- d. Belanja Jalan;
- e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
- f. Belanja Aset Tetap lainnya.

3. Belanja Tidak Terduga

4. Belanja Transfer

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan



unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

1) Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar

Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar meliputi:

- (1) Pendidikan;
- (2) Kesehatan;
- (3) Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
- (4) Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman;
- (5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, Dan Pelindungan Masyarakat;
- (6) Sosial.

b. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar meliputi:

- (1) Tenaga Kerja;
- (2) Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak;
- (3) Pangan;
- (3) Pertanahan;
- (4) Lingkungan Hidup;
- (5) Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
- (6) Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- (7) Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- (8) Perhubungan;
- (9) Komunikasi Dan Informatika;
- (10) Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah;
- (11) Penanaman Modal;
- (12) Kepemudaan Dan Olah Raga;

- (13) Statistik;
- (14) Persandian;
- (15) Kebudayaan;
- (16) Perpustakaan; Dan
- (17) Kearsipan.

2) Urusan pemerintahan pilihan

Urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan meliputi:

- a) Kelautan Dan Perikanan;
- b) Pariwisata;
- c) Pertanian;
- d) Kehutanan;
- e) Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- f) Perdagangan;
- g) Perindustrian; Dan
- h) Transmigrasi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan:

- 1) Unsur pendukung, meliputi:
 - a) Sekretariat Daerah;
 - b) Sekretariat DPRD
- 2) Unsur penunjang, meliputi:
 - a) Perencanaan;
 - b) Keuangan;
 - c) Kepegawaian;
 - d) Pendidikan Dan Pelatihan;
 - e) Penelitian Dan Pengembangan;
 - f) Penghubung; dan
 - g) pengelolaan perbatasan daerah.
- 3) Unsur pengawas, yaitu inspektorat;



- 4) Unsur kewilayahan, meliputi:
 - a) Kabupaten; dan
 - b) Kecamatan
- 5) Unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- 6) Unsur kekhususan.

Belanja daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah tersebut, diselaraskan dan dipadukan dengan belanja negara yang diklasifikasikan menurut fungsi, antara lain terdiri atas:

- a) Pelayanan umum;
- b) Ketertiban Dan Keamanan;
- c) Ekonomi;
- d) Perlindungan Lingkungan Hidup;
- e) Perumahan Dan Fasilitas Umum;
- f) Kesehatan;
- g) Pariwisata;
- h) Pendidikan; dan
- i) Perlindungan Sosial.

Keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dimaksud dituangkan dalam APBD dengan format sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pedoman APBD, belanja daerah menurut organisasi disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah menurut program, kegiatan dan sub kegiatan disesuaikan dengan urusan pemerintahan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam penggunaan APBD, pemerintah daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Selanjutnya, pemerintah daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja



untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa. Perhitungan alokasi belanja dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Berkaitan dengan itu, belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Perda tentang APBD. Standar harga satuan regional digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional sebagai standar satuan tertinggi.

Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kinerja Keuangan Daerah dapat dilihat dari bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diimplementasikan dalam rangka mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah ditetapkan. Penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumberdaya yang tersedia, mengalokasikan sumberdaya secara tepat dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan anggaran secara baik. Aspek penting dalam penyusunan APBD adalah penyelarasan antara kebijakan (policy), perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting) antara pemerintah dengan pemerintah daerah.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 89 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD :



1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
3. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
5. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah
6. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
7. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain:
 - a. Standar harga satuan untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajaran yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta



- diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- b. Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan baik bersifat fisik maupun non fisik yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah serta diimplementasikan dalam aplikasi SIPD.
 - c. Standar harga satuan dan analisis standar belanja harus dilakukan reviu oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebelum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
8. Standar harga satuan regional berfungsi sebagai:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah (RKA-SKPD);
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
9. Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Presiden merupakan:
- a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran kegiatan dan sub kegiatan yang terdiri dari satuan biaya honorarium; satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor; dan satuan biaya pengadaan kendaraan dinas.
 - b. batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran yang satuan biayanya berfungsi sebagai estimasi, namun dalam pelaksanaan anggaran dapat dilampaui sepanjang didasarkan atas bukti pengeluaran riil antara lain satuan biaya honorarium narasumber/pembahas, moderator dan pembawa acara profesional; biaya tiket pesawat untuk perjalanan dinas dalam negeri; satuan biaya konsumsi rapat dan satuan biaya pemeliharaan.
10. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



12. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya, setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis terkait.

Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pemerintah baru dapat dirasakan oleh masyarakat ketika proses belanja daerah selesai dilakukan. Salah satu titik strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah belanja daerah yang tepat sasaran. Mekanisme belanja harus disusun sedemikian rupa sehingga proses belanja dapat dilakukan secara terkendali. Pemerintah selaku organisasi nonprofit memang tidak dituntut untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat bagi masyarakat.

Berikut ini Realisasi Belanja daerah 3 (tiga) tahun terakhir :

Tabel 5.1.

Anggaran dan Realisasi Belanja pada APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2020				
Uraian	Tahun Anggaran 2020			
	Anggaran	Realisasi	Selisih Lebih/Kurang	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	2.588.683.000.000,00	2.304.819.501.033,78	-283.863.498.966,22	89,03
Belanja Tidak Langsung	1.133.355.654.691,00	970.165.546.645,00	-163.190.108.046,00	85,60
Belanja Pegawai	723.734.268.522,00	580.570.079.682,00	-143.164.188.840,00	80,22
Belanja Hibah	72.826.758.500,00	69.079.845.659,00	-3.746.912.841,00	94,86
Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	4.279.512.200,00	3.665.020.100,00	-614.492.100,00	85,64
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	247.881.789.174,00	246.883.799.070,00	-997.990.104,00	99,60
Belanja Tidak Terduga	84.633.326.295,00	69.966.802.134,00	-14.666.524.161,00	82,67
BELANJA LANGSUNG	1.455.327.345.309,00	1.334.653.954.388,78	-120.673.390.920,22	91,71
Belanja Pegawai	173.780.068.670,00	164.850.992.960,00	-8.929.075.710,00	94,86
Belanja Barang dan Jasa	710.745.402.157,09	598.472.440.672,31	-112.272.961.484,78	84,20
Belanja Modal	570.801.874.481,91	571.330.520.756,47	528.646.274,56	100,09

Tabel 5.2.

Anggaran dan Realisasi Belanja pada APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2021

Uraian	Tahun Anggaran 2021			
	Anggaran	Realisasi	Selisih/Kurang	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	2.627.094.789.175,00	2.363.166.913.337,24	-263.927.875.837,76	89,95
BELANJA OPERASI	1.828.817.601.312,00	1.677.435.644.149,44	-151.381.957.162,56	91,72
Belanja Pegawai	745.404.737.243,00	668.066.041.455,00	-77.338.695.788,00	89,62
Belanja Barang dan Jasa	1.061.465.769.995,00	988.782.289.740,44	-72.683.480.254,56	93,15
Belanja Hibah	21.947.094.074,00	20.587.312.954,00	-1.359.781.120,00	93,80
BELANJA MODAL	492.004.041.408,00	447.277.558.379,80	-44.726.483.028,20	90,91
Belanja Modal Tanah	6.323.500.000,00	-	6.323.500.000,00	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.405.836.580,00	77.288.776.504,00	-2.117.060.076,00	97,33
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	66.122.992.784,00	59.421.445.652,00	-6.701.547.132,00	89,87
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	335.265.402.044,00	306.133.020.708,00	-29.132.381.336,00	91,31
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.886.310.000,00	4.434.315.515,80	-451.994.484,20	90,75
BELANJA TIDAK TERDUGA	10.500.000.000,00	8.434.567.029,00	-2.065.432.971,00	80,33
Belanja Tidak Terduga	10.500.000.000,00	8.434.567.029,00	-2.065.432.971,00	80,33
BELANJA TRANSFER	295.773.146.455,00	230.019.143.779,00	-65.754.002.676,00	77,77
Belanja Bagi Hasil	3.430.436.299,00	2.982.727.150,00	-447.709.149,00	86,95
Belanja Bantuan Keuangan	292.342.710.156,00	227.036.416.629,00	-65.306.293.527,00	77,66

Tabel 5.3.

Anggaran dan Realisasi Belanja pada APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2022

Uraian	Tahun Anggaran 2022			
	Anggaran	Realisasi	Selisih/Kurang	Persentase Realisasi
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	%
BELANJA DAERAH	2.919.492.000.000,00	2.540.654.533.540,14	- 378.837.466.459,86	87,02
BELANJA OPERASI	2.068.729.276.565,00	1.813.590.828.363,14	- 255.138.448.201,86	87,67
Belanja Pegawai	770.125.401.693,00	702.289.424.647,00	- 67.835.977.046,00	91,19
Belanja Barang dan Jasa	1.261.589.774.798,00	1.084.178.477.342,14	- 177.411.297.455,86	85,94
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	28.576.150.074,00	24.121.126.374,00	- 4.455.023.700,00	84,41
Belanja Bantuan Sosial	8.437.950.000,00	3.001.800.000,00	- 5.436.150.000,00	35,57
BELANJA MODAL	521.675.033.258,00	437.722.033.925,00	- 83.952.999.333,00	83,91
Belanja Tanah	23.186.432.112,00	2.792.938.369,00	- 20.393.493.743,00	12,05
Belanja Peralatan dan Mesin	117.122.901.442,00	94.416.279.496,00	- 22.706.621.946,00	80,61
Belanja Bangunan dan Gedung	129.552.157.835,00	112.128.923.879,00	- 17.423.233.956,00	86,55
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	246.669.230.569,00	224.515.985.277,00	- 22.153.245.292,00	91,02
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.144.311.300,00	3.867.906.904,00	- 1.276.404.396,00	75,19
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	-
BELANJA TAK TERDUGA	6.000.000.000,00	1.962.804.150,00	- 4.037.195.850,00	32,71
Belanja Tak Terduga	6.000.000.000,00	1.962.804.150,00	- 4.037.195.850,00	32,71
BELANJA TRANSFER	323.087.690.177,00	287.378.867.102,00	- 35.708.823.075,00	88,95
Belanja Bagi Hasil	5.483.743.150,00	4.455.653.075,00	- 1.028.090.075,00	81,25
Belanja Bantuan Keuangan	317.603.947.027,00	282.923.214.027,00	- 34.680.733.000,00	89,08

Selanjutnya, klasifikasi belanja daerah terdiri atas:

5.1.1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

1) Belanja Pegawai

- Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
- Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.



- f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.
- h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
- i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:
 - (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
 - (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
- (4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan akses yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN
 - (a) Ketentuan pemberian TPP ASN:
 - i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
 - ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
 - iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
 - iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri



Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan

- v. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(b) Kebijakan TPP untuk TA 2024, yaitu:

- i. sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
- ii. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
 - i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
 - iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria prestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- iii. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.

- (c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2024 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19



Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:

- i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 - iv. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
- (d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:
- i. permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan



kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan iv. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.

(e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2024 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2023.

(8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2024 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

(9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:

(a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

(b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

2) Belanja Barang dan Jasa

a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan



dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.

- b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2023 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - (c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang



terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

(2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:

- (a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi: i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
- (b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:
 - i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
 - ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
 - iv. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain: i) kepala desa dan perangkat desa; serta ii) PNPNSD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - v. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:



- i) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bukan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- ii) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
- iii) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2024 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iv) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
- v) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- vi) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



vii) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2024 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

viii) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:

- (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
- (ii) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
- (iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.
- (iv) Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- (v) Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:



- i) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
- ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- iii) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode



rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;

- (c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada:
 - i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi non konstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
 - i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD,



- serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan.
- iii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
 - v. Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman Corona Virus Disease 19 di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi



- SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid.
- vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - vii. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.
 - viii. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2024, untuk:
 - i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan



sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

- ix. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
- x. Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan:

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:
- (a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri
- i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
 - iii. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;



iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

(i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

(ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);

(iii) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

(iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

v. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.

i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:



- (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (ii) Biaya paket meeting (halfday/fullday/ fullboard/ residence);
 - (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
 - ii) Besaran nilai biaya paket meeting, uang transport, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
- (b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri
- i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
 - ii. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.
- (c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil



- kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
- (d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:
- i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 - iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - vi. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya



dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

- (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:
 - i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 - ii. penghargaan atas suatu prestasi;
 - iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
 - iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan/atau



vi. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.

- (b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
- (c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

3) Belanja Bunga

- a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- c) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- d) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2024 pada SKPKD.
- e) Dalam hal unit SKPD melaksanakan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.



4) Belanja Subsidi

- a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

5) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja hibah

- (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun



atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;

(3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

- (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
- (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali: i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; iii. partai politik dan/atau; iv. ditentukan lain oleh peraturan perundangundangan;
- (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.
- (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (f) memenuhi persyaratan penerima hibah. -

(4) Belanja hibah diberikan kepada:

- (a) Pemerintah Pusat;
- (b) Pemerintah Daerah lainnya;
- (c) Badan Usaha Milik Negara;
- (d) BUMD;
- (e) BUMDes;
- (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- (g) Partai Politik.



Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, Corona Virus Disease 19 yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi Corona Virus Disease 19 melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik. ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan: (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi; (b) Hibah kepada



- pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
- (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
 - (c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- (8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



b) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (a) individu;
 - (b) keluarga;
 - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda



- penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
- (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
- (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2024 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan

bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

(12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2024 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

5.1.2. Belanja Modal

- 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2024 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;
 - (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya.



- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
 - a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:
 - a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.



- 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

5.1.3. Belanja Tidak Terduga (BTT)

- 1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
 - a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2024.
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.
- 4) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 4) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



5.1.4. Belanja Transfer

- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
 - (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
 - (4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan



pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2024.

(6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2023, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.

(8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.

(a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.

(c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

(d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2023, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2024.

b) Belanja Bantuan Keuangan

(1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan



serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana -pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam



LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2024 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2023 dan terpisah dari ADD TA 2024.
- (11) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.



5.2. Surplus/Defisit APBD

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengendalian defisit APBD dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Gubernur selaku wakil pemerintah pusat melakukan berdasarkan batas maksimal jumlah kumulatif defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD yang dibiayai pinjaman daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pengendalian dimaksud dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB. VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kondisi Pembiayaan daerah Kabupaten Paser masih didominasi oleh SiLPA tahun sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan dipergunakan untuk penyertaan modal (investasi) daerah dan pengembalian terhadap utang pinjaman daerah. Dalam menutup defisit anggaran harus jelas, transparan dan penuh kehati-hatian, karena konsekuensinya sangat berhubungan erat dengan beban pembangunan di masa-masa mendatang.

Sebagaimana kebijakan pendapatan dan belanja daerah, Pembiayaan daerah di Kabupaten Paser diarahkan pada:

- a. Mengatur agar kondisi keuangan daerah tetap surplus, apabila terjadi defisit anggaran diupayakan dapat ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
- b. Memaksimalkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*);
- c. Memaksimalkan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) guna mendukung pencapaian program prioritas pembangunan Daerah.

Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Paser dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pembiayaan daerah adalah sebagai berikut:

6.1. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok,



jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD. Struktur pembiayaan daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2024 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, diuraikan sebagai berikut :

PEMBIAYAAN DAERAH

1. Penerimaan Pembiayaan

- a. SiLPA;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah daerah akan melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah terdiri atas:

a. Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

1) Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:



- a) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)
- (1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2022 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2023 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - (2) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
 - (3) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya.
 - (4) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
 - (5) Pembentukan dana abadi ditetapkan dengan perda.
 - (6) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.



- b) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
 - (1) Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
 - (3) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
 - (4) Persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.
 - (5) Pembiayaan Utang Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pembiayaan Utang Daerah terdiri dari:
 - (a) Pinjaman daerah
 - i. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
 - ii. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
 - i) Pemerintah;
 - ii) Pemerintah Daerah lain;
 - iii) lembaga keuangan bank; dan/atau
 - iv) lembaga keuangan bukan bank.
 - iii. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan



Urusan Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.

- iv. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- v. Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ii, huruf iii, dan huruf iv dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.
- vi. Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
- vii. Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
 - i) pengelolaan kas;
 - ii) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
 - iii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - iv) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
- viii. Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan.
- ix. Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/ Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- x. Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
 - xi. Dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan Pemerintah Daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala dan pemberi pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (b) Obligasi daerah dan Sukuk Daerah
- i. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - ii. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - iii. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka:
 - i) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
 - ii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - iii) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
 - iv. Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.



- v. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.
- vi. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- vii. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.
- viii. Barang milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah.
- ix. Barang milik Daerah disebut sebagai aset Sukuk Daerah, dapat berupa:
 - i) tanah dan/atau bangunan; dan
 - ii) selain tanah dan/atau bangunan.
- x. BMD sebagaimana dimaksud huruf ix dapat berupa barang berwujud ataupun barang tidak berwujud dan/atau memiliki aliran penerimaan kas.
- xi. Aset Sukuk daerah tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.
- xii. Penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal obligasi daerah/sukuk daerah yang diterbitkan membutuhkan jaminan, Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah harus memuat ketentuan mengenai kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah/sukuk daerah beserta



barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut yang akan dijadikan jaminan. Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum pernyataan efektif obligasi daerah/sukuk daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak lain.
- (8) Barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
- (10) Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
- (11) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (12) Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dan Lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (13) Pemotongan dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan



dalam negeri.

- (14) Pemerintah Daerah yang akan melakukan Pembiayaan Utang Daerah berupa pinjaman bersumber dari Pemerintah, obligasi daerah dan sukuk daerah, mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
- (a) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - (b) kerangka acuan kegiatan;
 - (c) RPJMD;
 - (d) RKPD;
 - (e) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit BPK;
 - (f) APBD Tahun Anggaran berjalan;
 - (g) Rancangan Perda tentang APBD tahun pinjaman berkenaan.
- (15) Penerimaan pembiayaan utang daerah didasarkan pada jumlah pembiayaan utang yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan utang bersangkutan.
- (16) Penerimaan pembiayaan utang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah yang akan diterima pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (17) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan.
- (18) Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pembiayaan utang daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD TA berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (19) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.
- (20) Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.
- e) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
 - (1) Penganggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tren realisasi penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah agar menganggarkan kegiatan inventarisasi penerima pinjaman guna mengukur tingkat kolektibilitas penerimaan daerah yang bersumber dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.
 - (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
 - 2) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
 - a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
 - (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan



utang.

- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD seti
- (3) ap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- (4) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2024 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2024 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2024.

b) Penyertaan Modal Daerah

- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam TA 2023 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - (a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah.
 - (b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk



meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.

- (d) Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal yang telah tercantum dalam Perda mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah diperkenankan tidak menerbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda mengenai penyertaan modal.
 - (e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
- (5) Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 31 Desember 2024.



- (6) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
- (7) Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir.
- (9) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- (10) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
- (11) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah

Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

c) Pembentukan Dana Cadangan

- (1) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (2) Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

6.2. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan

Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan dikategorikan sebagai berikut :

- a) Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2024 bersaldo nihil.
- b) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- c) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.



BAB. VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Kebijakan umum APBD Tahun 2024 disusun sesuai dengan arah kebijakan pendapatan daerah, arah kebijakan belanja daerah dan arah kebijakan pembiayaan daerah yang akan dicapai pada tahun 2024. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2024.

7.1. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser dalam mencapai target pendapatan daerah dilakukan dengan langkah-langkah kongkrit sebagai berikut:

1. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah, dengan melakukan Kerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak, Badan Pertanahan Nasional dan Perbankan (BPD Kaltimara) untuk mempermudah pertukaran data wajib pajak dan mempermudah pemungutan pajak daerah.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dengan melakukan peremajaan data wajib pajak dan melakukan pendataan wajib pajak baru Peningkatan kualitas dan kuantitas petugas atau pengelola pajak daerah;
3. Peningkatan koordinasi dan pengawasan terhadap SKPD penghasil untuk menggali potensi retribusi daerah;
4. Perbaikan kualitas pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi seperti system pembayaran secara online;
5. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat), baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah.
6. Pemanfaatan sumberdaya organisasi secara efektif dan efisien.
7. Peningkatan upaya sosialisasi pendapatan daerah kepada masyarakat khususnya para wajib pajak daerah.
8. Peningkatan kualitas data dasar seluruh pendapatan daerah.
9. Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk pengoptimalan penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah

10. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang ada serta menggali sumber-sumber pendapatan baru yang berdasarkan dengan karakteristik daerah.
11. Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan terhadap pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan
12. Peningkatan kinerja dan profesionalitas SDM
13. Melaksanakan pengendalian, Pembinaan dan evaluasi pendapatan daerah
14. Meningkatkan optimalisasi penagihan piutang daerah sehingga penerimaan akan lebih cepat
15. Meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan pendapatan daerah.

7.2. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Memaksimalkan perencanaan program dan kegiatan daerah Tahun 2024 yang merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Daerah. Musrenbang menjadi media untuk membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Paser.
2. Perencanaan pembangunan Kabupaten Paser memiliki tema di setiap tahunnya. Strategi ini dilakukan agar pembangunan Kabupaten Paser dapat tercapai dengan maksimal dan memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya.
3. Melalui program/kegiatan yang telah direncanakan diharapkan dapat mengurangi permasalahan pembangunan secara bertahap, terutama permasalahan pembangunan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
4. Menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran Tahun 2024, dimana pada tahun 2024 ditetapkan berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan infrastruktur, sumberdaya manusia, pertanian dalam arti luas, serta kegiatan penunjang lainnya.

5. Anggaran pendidikan dialokasikan sebesar 20% untuk penguatan penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan pendidikan nonformal, peningkatan kualitas SDM pendidikan, minat bakat dan kreatifitas siswa serta peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan;
6. Anggaran kesehatan dialokasikan 10 % untuk penguatan program promotif dan preventif, perbaikan mutu pelayanan kesehatan primer dan rujukan, Optimalisasi Upaya Kesehatan bersumberdaya Masyarakat, Jaminan Kesehatan Nasional untuk mencapai universal health coverage, surveillance penyakit menular dan penyakit tidak menular serta sistem kesehatan terintegrasi;
7. Penguatan wawasan kebangsaan dan nilai-nilai budaya lokal melalui partisipasi masyarakat dalam kegiatan yang mendorong pemahaman nilai-nilai kebangsaan, penyelenggaraan festival seni dan budaya serta upaya perlindungan dan pelestarian terhadap benda, situs dan kawasan cagar budaya;
8. Penguatan ketahanan pangan melalui diversifikasi dan mekanisasi pangan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan dari hasil pekarangannya sendiri;
9. Menerapkan reformasi birokrasi dan meningkatkan kecerdasan intelektual, mental spiritual dan ketrampilan SDM dalam rangka meningkatkan pelaksanaan program, kegiatan, dan pelayanan kepada masyarakat;
10. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik;

7.3. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Paser dalam mencapai target pembiayaan daerah sebagai berikut :

1. Mengatur agar kondisi keuangan daerah tetap surplus, apabila terjadi defisit anggaran diupayakan dapat ditutup dengan sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
2. Memaksimalkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent banking principle*);
3. Memaksimalkan sumber pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) guna mendukung pencapaian program prioritas pembangunan Daerah.



BAB. VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 merupakan pedoman untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2024 yang sekaligus merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Paser Tahun 2024.

Untuk menjabarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah disusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang menggambarkan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024. Secara bertahap seleksi usulan setiap program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah (PD) akan terus ditingkatkan kualitasnya dengan bantuan dari pemangku kepentingan.

Demikian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (KUA-APBD) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024 ini disampaikan untuk dijadikan dasar penyusunan dan pembahasan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.

Tana Paser, 14 Agustus 2023

PIMPINAN DPRD
KABUPATEN PASER


H. Hendra Wahyudi. ST

BUPATI PASER


dr. Fahmi Fadli